



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, No.HP xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palappasang, 18 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), Bekerja di xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Taman Roja, 03 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pkj tanggal 12 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 07 November 2010, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

B.27/Kua.21.15.04/PW.01/II/2022, tertanggal 06 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN;

3. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan belum dikaruniai seorang anak:

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

- 5.1 Termohon dan Pemohon belum di Karuniai keturunan (Anak);
- 5.2 Termohon sering meniggalkan Pemohon saat sakit;
- 5.3 Termohon tidak memenuhi dengan baik kewajiban seorang istri terhadap Pemohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021, Orang tua Termohon mengantar Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**)

10. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 27 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa setelah persidangan pada tanggal 27 Januari 2022, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan di dalam persidangan dan juga melalui *relaas* panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pkj yang dibacakan di persidangan, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah persidangan pada tanggal 27 Januari 2022, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan di dalam persidangan dan juga melalui *relaas* panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pkj yang dibacakan di persidangan, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg., serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muh. Hasbi A, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ilyas, S.H.I., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Muh. Hasbi A, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)